



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI;
2. Tempat lahir : Bangun Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/4 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra alias Rehza Bin Sukarbi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra alias Rehza Bin Sukarbi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit handphone Samsung tipe J1 Ice.
 - 2) 1 (satu) buah toples kecil yang berisikan bubuk kopi.
 - 3) 1 (Satu) buah karung plastic ukuran 20 (dua puluh) kilogram yang berisikan beras sekira 2 (dua) cupak.Dikembalikan kepada saksi WALIHIDIR Bin SENEN (Alm).
- 4) 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Putra Alias Rehza Bin Sukarbi, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI, bersama-sama dengan Sdr JHON KANEDI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik WALIHIDIR bin SENEN (alm) di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersukutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI sedang mengobrol dengan sdr. JHON KANEDI (belum tertangkap) , lalu sdr. JHON KANEDI mengajak terdakwa PUTRA untuk mencuri beras, saat itu terdakwa PUTRA sempat menjawab “jangan kita sama-sama orang Rejang dan sdr. JOHN KANEDI menjawab “daripada kita mati kelaparan”. Setelah itu terdakwa PUTRA diam dan mengikuti sdr. JHON KANEDI menuju ke rumah saksi WALIHIDIR bin SENEN (alm) yang terletak di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma . Kemudian terdakwa PUTRA menunggu di bawah pohon sawit yang berjarak lebih kurang 5 (lima) Meter dari rumah saksi WALIHIDIR sedangkan Sdr JHON KANEDI masuk ke dalam rumah saksi WALIHIDIR tersebut dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri menggunakan pisau kecil , lalu Sdr JHON KANEDI masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi WALIHIDIR berupa 1 (satu) unit HP tipe J1 Ace beserta casannya, 1,5 (satu setengah) kaleng beras, roti tango 2 (dua) pak, mie instan sebanyak 12 (dua belas) bungkus , kopi sebanyak 4 (empat) bungkus, serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) . Kemudian sdr. JHON KANEDI memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung plastik dan keluar melalui pintu belakang rumah saksi WALIHIDIR.
- Bahwa selanjutnya sdr. JHON KANEDI menghampiri terdakwa PUTRA dan kemudian menyuruh terdakwa PUTRA membawa karung berisikan barang-barang milik sdr.WALIHIDIR bin SENEN (Alm) yang telah diambil sdr. JHON KANEDI tersebut.
- Bahwa kemudian beberapa barang hasil curian tersebut berupa roti tango sebanyak 2 (dua) pak dan mie instan sebanyak 12 (dua belas) bungkus tersebut telah habis di makan oleh terdakwa bersama dengan sdr JHON KANEDI , sedangkan untuk uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr JHON KANEDI.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. JOHN KANEDI tidak ada meminta izin kepada saksi WALIHIDIR bin SENEN (alm) pada saat mengambil barang-barang tersebut ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI bersama-sama dengan sdr. JOHN KANEDI tersebut, menyebabkan saksi WALIHIDIR bin SENEN (alm) menderita kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban WALIHIDIR Bin SENEN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 05.15 WIB bertempat di rumah saksi korban di sebelah kolam pemancingan 4 Putri Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, saksi korban telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Hp Samsung tipe J1 Ice beserta casannya, beras 1,5 (satu setengah) kaleng, roti tango 2(dua) pak, mie instan 12 (dua belas) bungkus, kopi 4 (empat) bungkus, uang tunai Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bawang bombai;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mencongkel atau merusak jendela samping rumah saksi korban sebelah kolam pemancingan 4 (empat) putri dan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dimaksud dilihat dari rusaknya jendela samping rumah saksi korban menggunakan obeng atau pisau kecil berukuran 20(dua puluh) cm;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 02.00 wib dini hari saksi korban meninggalkan rumah yang dimasuki orang tersebut menuju rumah saksi korban yang satu lagi yang berjarak sekitar 500 meter, pada pukul 05.00 WIB saksi korban pulang sholat subuh dari masjid langsung menuju rumah yang dekat pemancingan tersebut dan saksi korban melihat pintu belakang rumah saksi korban telah terbuka dan kondisi rumah sudah berantakan, setelah itu saksi korban mengecek kembali jendela samping rumah sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi korban menuju kerumah saksi MUKNI Alias BUYUNG menceritakan hal tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin dengan saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban ada melakukan pengintaian di rumah kontrakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas



terdakwa dan menemukan beberapa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian pencurian ini terdakwa pernah bekerja dengan terdakwa sebagai buruh harian angkut batu bata;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban menderita kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUKHNI Bin PULIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi korban di sebelah kolam pemancingan 4 Putri Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi saksi korban yang menceritakan rumahnya telah dimasuki pencuri, selanjutnya saksi langsung menghubungi sdr MAHDANIAR selaku istri saksi korban untuk memberitahukan bahwa rumahnya telah dibobol maling, setelah itu sdr MAHDANIAR sampai dilokasi kejadian dan Saksi bersama saksi korban dan sdr MAHDANIAR langsung menuju rumah yang di bobol untuk mengecek barang apa saja yang telah di curi;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang diambil pencurinya yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung tipe J1 Ice beserta casannya, beras 1,5 (satu setengah) kaleng, roti tango 2(dua) pak, mie instan 12 (dua belas) bungkus, kopi 4 (empat) bungkus, uang tunai Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bawang bombai;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dimaksud yaitu dengan cara mencongkel atau merusak jendela samping rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Jhon Kanedi telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tanggo 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Jhon Kanedi (belum tertangkap) mengambil barang-barang saksi korban tersebut dengan menggunakan pisau kecil yang dibawa Jhon Kanedi dari rumah untuk mencongkel jendela sebelah kiri tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Jhon Kanedi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Jhon Kanedi dan Terdakwa menuju ke rumah saksi korban , lalu Terdakwa di suruh berhenti di bawah pohon sawit lebih kurang jarak 5 meter dari rumah tersebut dan Jhon Kanedi mencongkel jendela sebelah kiri menggunakan pisau kecil, selanjutnya Sdr Jhon Kanedi masuk dan keluar lewat pintu belakang setelah itu Jhon Kanedi mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawah karung yang berisikan beras, kopi, mie instan, bawang bombai dan Jhon Kanedi membawa Roti Tanggo, Hp J1 ace, uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sampai ke rumah, Terdakwa di suruh membongkar karung setelah itu Jhon Kanedi langsung menyuruh Terdakwa masak nasi dan miei instan untuk dimakan, lalu kami tidur;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban adalah menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan dan emmbawa karung yang berisi barang-barang hasil curian, sedangkan tugas Jhon Kanedi adalah mencongkel menggunakan pisau kecil untuk merusak jendela sebelah kiri rumah, langsung masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelum kami melakukan pencurian, kami telah sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban untuk mencari beras daripada kita mati kelaparan;
- Bahwa roti tango sebanyak 2 (dua) bungkus dan mie Instan sebanyak 12

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bungkus tersebut habis di makan oleh Terdakwa dan Jhon Kanedi dan untuk uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Jhon Kanedi dan Terdakwa tidak menerima uang sepeser pun dari Jhon Kanedi;

- Bahwa ketika penangkapan, Polisi menemukan HP Samsung milik saksi korban ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Jhon Kanedi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil barang-barang saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit handphone Samsung tipe J1 Ice.
- 1 (satu) buah toples kecil yang berisikan bubuk kopi.
- 1 (Satu) buah karung plastic ukuran 20 (dua puluh) kilogram yang berisikan beras sekira 2 (dua) cupak.
- 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Jhon Kanedi telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tanggo 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Jhon Kanedi (belum tertangkap) mengambil barang-barang saksi korban tersebut dengan menggunakan pisau kecil yang dibawa Jhon Kanedi dari rumah untuk mencongkel jendela sebelah kiri rumah menggunakan pisau kecil, selanjutnya Jhon Kanedi masuk dan keluar lewat pintu belakang, setelah itu Jhon Kanedi mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawah karung yang berisikan barang-barang yang telah Terdakwa dan Jhon Kanedi ambil;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan dan emmbawa karung yang berisi barang-barang hasil curian, sedangkan tugas Jhon Kanedi adalah mencongkel menggunakan pisau kecil untuk merusak jendela sebelah kiri rumah, langsung masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa roti tango sebanyak 2 (dua) bungkus dan mie Instan sebanyak 12 (dua belas) bungkus tersebut habis di makan oleh Terdakwa dan Jhon Kanedi dan untuk uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Jhon Kanedi dan Terdakwa tidak menerima uang sepeser pun dari Jhon Kanedi, sedangkan HP Samsung milik saksi korban ditemukan ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Jhon Kanedi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil barang-barang saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban menderita kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih;
5. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Jhon Kanedi telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tanggo 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jhon Kanedi (belum tertangkap) mengambil barang-barang saksi korban tersebut dengan menggunakan pisau kecil yang dibawa Jhon Kanedi dari rumah untuk mencongkel jendela sebelah kiri rumah menggunakan pisau kecil, selanjutnya Jhon Kanedi masuk dan keluar lewat pintu belakang, setelah itu Jhon Kanedi mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawahi karung yang berisikan barang-barang yang telah Terdakwa dan Jhon Kanedi ambil;

Menimbang, bahwa roti tango sebanyak 2 (dua) bungkus dan mie Instan sebanyak 12 (dua belas) bungkus tersebut habis di makan oleh Terdakwa dan Jhon Kanedi dan untuk uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Jhon Kanedi dan Terdakwa tidak menerima uang sepeser pun dari Jhon Kanedi, sedangkan HP Samsung milik saksi korban ditemukan ada pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jhon Kanedi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil barang-barang saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini saksi korban menderita kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama Jhon Kanedi memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tango 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban WALIHIDIR bin SENEN, yaitu tanpa meminta ijin kepada saksi korban sebelum mengambilnya dan jikalau Terdakwa dan Jhon Kanedi meminta ijin pasti saksi korban tidak akan mengijinkannya, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki, seolah-olah merekalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangandiatas maka unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemaumannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tango 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban WALIHIDIR bin SENEN yang dilakukan Terdakwa dan Jhon Kanedi terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, dimana barang-barang tersebut ada di dalam rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban ketika mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi korban Walihidir Bin Senen pada malam hari, ketika matahari sudah terbenam dan belum terbit, dimana barang-barang saksi korban tersebut ada di dalam rumah saksi yang berpagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa dalam mengambil mesin pemotong rumput milik saksi korban Sutoyo tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Gusti dan Buntara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tango 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan pelaku yang lainnya sudah memiliki tugasnya masing-masing, dimana tugas Terdakwa adalah menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan dan emmbawa karung yang berisi barang-barang hasil curian, sedangkan tugas Jhon Kanedi adalah mencongkel menggunakan pisau kecil untuk merusak jendela sebelah kiri rumah, langsung masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil barang-barang milik saksi korban Walihidir Bin Senen tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dengan bersekutu, dimana antara Terdakwa dan Jhon Kanedi telah bekerja bersama-sama untuk terselesaikannya pengambilan barang milik saksi korban tersebut dan diantara keduanya sudah mempunyai tugas masing-masing;

Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat



Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa pada unsur ke-5 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk dapat masuk ke rumah saksi korban Walihidir Bin Senen, Terdakwa dan Jhon Kanedi lakukan dengan cara menggunakan pisau kecil yang dibawa Jhon Kanedi dari rumah untuk mencongkel jendela sebelah kiri rumah menggunakan pisau kecil, selanjutnya Jhon Kanedi masuk dan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tango 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu keluar lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa elemen unsur yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar jendela menggunakan pisau, maka unsur ke-5 ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ke-5 ini dapat dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa terdakwa dan Jhon Kanedi telah mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung j1 ace warna Hitam, Beras 1,5 (satu setengah) Kaleng, Roti Tango 2 (dua) Pag, Mei Instan 12 (dua belas) Bungkus, Kopi 4 (empat) Bungkus dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Walidir Bon Senen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Jhon Kanedi dengan cara bersekutu, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,



dengan jalan membongkar jendela, maka terhadap unsur ke-1 yaitu barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Samsung tipe J1 Ice.
- 1 (satu) buah toples kecil yang berisikan bubuk kopi.
- 1 (satu) buah karung plastic ukuran 20 (dua puluh) kilogram yang berisikan beras sekira 2 (dua) cupak.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik saksi korban WALIHIDIR Bin SENEN (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu.

Oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa lagi dipakai untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA ALIAS REHZA BIN SUKARBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung tipe J1 Ice.
 - 1 (satu) buah toples kecil yang berisikan bubuk kopi.
 - 1 (satu) buah karung plastic ukuran 20 (dua puluh) kilogram yang berisikan beras sekira 2 (dua) cupak.Dikembalikan kepada saksi korban WALIHIDIR Bin SENEN (Alm);
 - 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., M.H. Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Nelly, S.H. Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Seluma, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)